

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Praktik jual beli hasil pembudidayaan ikan lele di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ternyata ditemukan sebuah fenomena pengurangan timbangan. Pengurangan timbangan dilakukan saat proses menimbang hasil ikan lele, setiap satu kali penimbangan hasil panen ikan yang diambil dari kolam tengkulak mengurangi timbangan mencapai 6% dan 10%. Praktik seperti ini di dalam hukum Islam sebenarnya tidak diperbolehkan sebab terdapat unsur *gharar*, dapat dikatakan *gharar* karena dalam praktiknya terdapat kecurangan yang dilakukan. Serta para pihak yang terlibat dalam praktik jual beli ini mereka semua adalah seorang muslim, yang mana seorang muslim harusnya menjalankan aturan dalam hukum Islam namun para pihak yang terlibat justru mengesampingkan adanya aturan jual beli dalam hukum Islam.
2. Pengurangan timbangan dalam jual beli hasil pembudidayaan ikan lele di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ini tidak sejalan dengan aturan jual beli dalam hukum Islam. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum Islam terkait jual beli yang sesuai dalam hukum Islam terkhusus mengenai praktik pengurangan timbangan masih sangat rendah. Meskipun secara mendasar masyarakat dan para pihak yang terlibat sudah mengetahui aturan jual beli dalam hukum

Islam, namun mereka tetap melakukan jual beli yang tidak sesuai dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial dan budaya. Faktor yang paling dominan dalam praktik pengurangan timbangan ini disebabkan oleh: Pertama, faktor ekonomi hal ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk mencapai keuntungan yang besar dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, Faktor Sosial dan Budaya, apabila dilihat dari faktor sosial praktik ini dilakukan sebab suatu profesi yang sudah dijalankan para pihak, adanya desakan untuk memenuhi kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan mengamalkan Hukum Islam. Sedangkan dari faktor budaya, praktik ini merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung lama sehingga dianggap wajar untuk dilakukan.

B. SARAN

1. Sebaiknya didalam jual beli hasil pembudidayaan ikan lele jangan ada praktik pengurangan timbangan. Sebab praktik ini dirasa merugikan bagi pihak. Juga seharusnya pihak penjual bisa lebih tegas dalam menerapkan jual beli yang tidak merugikan dipihaknya.
2. Sebaiknya para pihak yang terlibat lebih patuh lagi dengan aturan hukum islam. Kesadaran dan kepatuhan hukum ini sangat tergantung dari para individu masing-masing yang melakukan praktik tersebut. Selain itu sebaiknya para tokoh agama setempat memberikan edukasi atau penyuluhan lebih mendalam mengenai aturan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam terkhusus dalam praktik pengurangan timbangan.

